



P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang calon dan memeriksa dan meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

---- Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.MNA tanggal 13 Oktober 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) telah menikahi seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON**, pada tanggal 17 Desember 1998, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/14/I/99 tanggal 25 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON** tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2000;
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2008;
3. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada angka 1 yang bernama **ANAK I** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat dilangsungkannya pernikahan, karena belum mencukupi umur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;

4. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1703121102120012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 477/1046/AK/D/BU/2005, tanggal 14 Juni 2005 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor KK.07.24/PW.01/148/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada **ANAK I** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK I**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuannya menunggu sampai usianya mencapai 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan alasannya sebagai berikut :

- Bahwa, istri Pemohon atau ibu dari anak Pemohon (**ANAK I**) bernama **ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia dan Pemohon sudah kawin lagi dengan seorang janda mempunyai anak laki-laki bawaan 1 orang bernama **ANAK III**;
- Bahwa, anak Pemohon dengan istri pertama bernama **ANAK I** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK I**;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut baru berusia 14 tahun 8 bulan dan sudah berhenti dari sekolah SMP Kelas I sedangkan calon suaminya telah berumur 24 tahun dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh tani;
- Bahwa, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa, keduanya tidak ada halangan pernikahan baik hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan perkawinan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon khawatir bila tidak dinikahkan takut akan terjadi hal-hal yang melanggar adat istiadat dan agama;
- Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon dispensasi dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **ANAK I**, umur 14 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma D3 RT.001 RW.005 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya telah berpacaran dengan calon suami (**CALON SUAMI ANAK I**) kurang lebih 1 tahun saling cinta mencintai dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dengan calon suami tidak ada halangan pernikahan secara agama, akan tetapi terkendala masalah umur saya baru berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saya dan calon suami belum pernah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, calon suami sudah cukup mampu untuk membiayai rumah tangganya nanti ia bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di D.I Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya telah berpacaran dengan calon istri (**ANAK I**) kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, benar diantara saya dengan calon istri tidak ada halangan pernikahan secara agama, namun terkendala usia calon istri masih berumur 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saya dengan calon belum pernah melakukan hubungan yang melanggar agama;
- Bahwa, saya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan kami saling mencintai;
- Bahwa, saya bekerja sebagai buruh tani mengurus kebun milik keluarga dan mempunyai penghasilan sebulan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, didepan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 127/BMJ/SKD/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/14/I/1999 tanggal 25 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 17003121102120012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1046/AK/D/BU/2005 tanggal 14 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (P4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan Nomor : Kk.07.2.4/PW.01/147/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, (P5);

Bahwa, disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - 0 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi;
 - 1 Bahwa, benar istri Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia dan kawin lagi dengan seorang janda bernama **ISTERI II PEMOHON** dengan mempunyai anak laki-laki bawaan 1 orang bernama **ANAK III**;
 - 2 Bahwa, Pemohon dengan istri pertama mempunyai anak 2 orang saksi kenal dengan keduanya pertama bernama **ANAK I** kedua bernama **ANAK II**;
 - 3 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena mau menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** tetapi masih berumur 15 tahun;

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, saksi kenal dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK I** penduduk Desa Giri Mulya dan bekerja di Desa Urai;
- 5 Bahwa, kedua orang calon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh PPN karena calon istri baru berusia 15 tahun;
- 6 Bahwa, kedua calon memang sudah berhubungan intim kelihatannya saling cinta mencintai;
- 7 Bahwa, apabila keduanya tidak dinikahkan orang tua Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- 8 Bahwa, keduanya beragama Islam dan calon suaminya sudah dewasa;
- 9 Bahwa, benar calon suami bekerja sebagai buruh tani mengurus kebun milik keluarganya sendiri penghasilan sebulan sekitar 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mau menikahkan mereka;

1. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- 0 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah teman saksi;
- 1 Bahwa, benar istri Pemohon yang pertama telah meninggal dunia dan Pemohon sudah kawin lagi dengan seorang janda bernama **ISTERI II PEMOHON** mempunyai anak laki-lai bawaan 1 orang bernama **ANAK III**;
- 2 Bahwa, Pemohon dengan istri pertamanya mempunyai 2 orang anak pertama bernama **ANAK I** sedangkan anak kedua saksi tidak ingat namanya;
- 3 Bahwa, Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** akan tetapi ditolak oleh PPN karena masih berusia 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, saksi kenal dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK I**;
- 5 Bahwa, kedua orang calon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya kelihatan saling cinta mencintai;
- 6 Bahwa, antara kedua calon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- 7 Bahwa, keduanya beragama Islam dan calon suaminya sudah dewasa;
- 8 Bahwa, kedua orang calon tidak terdengar telah berbuat hal-hal yang dilarang agama;
- 9 Bahwa, benar calon suami bekerja sebagai buruh tani mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mau menikahkan mereka;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer atau permohonan, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak perempuannya yang bernama **ANAK I binti Maryanto**, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, namun di tolak oleh PPN karena terkendala belum berumur 16 tahun, dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK I**, umur 24 tahun, agama Islam dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan agama Pemohon mohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan karena pihak yang akan melangsungkan pernikahan yang belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/14/I/1999 tanggal 25 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terbukti anak perempuan yang bernama **ANAK I** merupakan anak pasangan suami istri **PEMOHON** dan **ISTERI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, terbukti anak pemohon yang bernama **ANAK I** belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17003121102120012 tanggal 13 Februari 2012 Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) telah menikah lagi dengan **ISTERI II PEMOHON** seorang janda yang mempunyai anak laki-laki bawaan bernama **ANAK III**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemohon melangsungkan pernikahan anaknya karena belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal bagi calon mempelai wanita 16 tahun dan bagi calon mempelai pria 19 tahun, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat diatas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti baik surat maupun para saksi tersebut, maka majelis hakim telah memperoleh fakta bahwa anak pemohon bernama **ANAK I**, telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON ANAK I**, keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya tidak ada halangan pernikahan kacuali terkendala calon istri masih berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada **ANAK I** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK I** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 10 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 H. oleh **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua majelis

Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan-----	Rp.105.000,-
4. Biaya redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai-----	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h -----</u>	<u>Rp.196.000,-</u>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.AGM. hal 11 dari 10